



**PUTUSAN**  
**Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIYAN ALS IYAN BIN SAINI (ALM);**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat identitas KTP : Desa Nagaleah RT. 003  
Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur  
Kalimantan Tengah.  
Alamat tinggal : Desa Palimbangan Gusti RT. 004  
Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai  
Utara Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ALIYAN Als IYAN Bin (Alm) SAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ALIYAN Als IYAN Bin (Alm) SAINI selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Vfone warna hitam beserta sim cardDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-255.O.3.14/Eku.2/10/2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa ALIYAN Als IYAN Bin SAINI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Desa Sungai Baring RT. 003 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa menggunakan kesempatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dimana Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Buser Reskrim Polres Hulu Sungai Utara karena kedapatan telah mengirim angka-angka judi toto gelap (togel) jenis Taiwan secara online melalui saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID, dimana Terdakwa mengirim angka-angka pasangan secara langsung dengan mendatangi saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID di kios milik saksi H MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID di Desa Sungai Baring Rt. 003, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bahwa angka-angka pasangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID adalah 84, 94, 74 dikalikan 4 dengan uang angka pasangan yang Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dimana Terdakwa kurang lebih dua bulan terakhir bermain judi toto gelap (togel) online ini namun tidak setiap hari, serta Terdakwa tidak mengetahui melalui aplikasi apa saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID memainkan judi toto gelap (togel) online tersebut.

Bahwa pada permainan judi toto gelap (togel) online tersebut terdapat beberapa jenis pasaran akan tetapi yang saat itu Terdakwa mainkan yaitu jenis Taiwan dimana terdakwa akan menerima hadiah atau kemenangan untuk kelipatan atau kalian 1 sebanyak Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa membeli 3 tebakan angka dengan kelipatan atau kalian 4, dan kalau salah satu dari 3 angka tebakan tersebut tepat, pada saat malam itu tersangka akan menerima Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Serta, permainan judi toto gelap (togel) online ini bersifat untung-untungan, dimana Terdakwa tidak dapat memprediksi kapan Terdakwa menang dalam memasang pasangan angka tersebut. Sedangkan cara Terdakwa mengetahui apabila angka-angka tebakan judi toto gelap (togel) online tersebut keluar/menang dengan cara diberitahu oleh saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALIYAN Als IYAN Bin (Alm) SAINI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Desa Sungai Baring RT. 003 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dimana Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Buser Reskrim Polres Hulu Sungai Utara karena kedapatan telah mengirim angka-angka judi toto gelap (togel) jenis Taiwan secara online melalui saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID, dimana Terdakwa mengirim angka-angka pasangan secara langsung dengan mendatangi saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID di kios milik saksi H MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID di Desa Sungai Baring Rt. 003, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bahwa angka-angka pasangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID adalah 84, 94, 74 dikalikan 4 dengan uang angka pasangan yang Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dimana Terdakwa kurang lebih 2 bulan terakhir bermain judi toto gelap (togel) online ini namun tidak setiap hari, serta Terdakwa tidak mengetahui melalui aplikasi apa saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID memainkan judi toto gelap (togel) online tersebut.

Bahwa pada permainan judi toto gelap (togel) online tersebut terdapat beberapa jenis pasaran akan tetapi yang saat itu Terdakwa mainkan yaitu jenis Taiwan dimana terdakwa akan menerima hadiah atau kemenangan untuk kelipatan atau kalian 1 sebanyak Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu Terdakwa membeli 3 tebakan angka dengan kelipatan atau kalian 4, dan kalau salah satu dari 3 angka tebakan tersebut tepat, pada saat malam itu tersangka akan menerima Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Serta, permainan judi toto gelap (togel) online ini bersifat untung-untungan, dimana Terdakwa tidak dapat memprediksi kapan Terdakwa menang dalam memasang pasangan angka tersebut. Sedangkan cara Terdakwa mengetahui apabila angka-angka tebakan judi toto gelap (togel) online tersebut keluar/menang dengan cara diberitahu oleh saksi MUHAMMAD HAFIZS MUSTAFA Als HAFIZS Bin (Alm) ABDURRASYID.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHAT MARUDUT TUA SINABARIBA, S.H BIN SINABARIBA, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di depan kios di Desa Sungai Baring RT. 03 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga melakukan perjudian toto gelap kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa sesaat setelah memasang angka toto gelap kepada Saksi M. Hafizs Mustafa di Desa Sungai Baring RT. 03 Kecamatan Amuntai Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.14 WITA Terdakwa memasang angka toto gelap melalui whatsapp kepada Saksi M. Hafizs Mustafa kemudian Terdakwa datang ke Kios milik Saksi M. Hafiza Mustafa untuk menyerahkan uang pemasangan angka sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa menang angka toto gelap maka 2 (dua) angka kelipatan kali sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka kelipatan kali sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kelipatan kali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios milik Saksi M. Hafizs Mustafa menjadi tempat pemasangan angka toto gelap berada di perkampungan padat penduduk dan letaknya tepat di pinggir jalan sehingga sangat mudah dikunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa pemasangan angka toto gelap ini bersifat tebak-tebakan, untung-untungan atau tidak pasti;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vfone warna hitam beserta sim card

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. IWAN KRISNAWAN bin SUPIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di depan kios di Desa Sungai Baring RT. 03 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga melakukan perjudian toto gelap kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa sesaat setelah memasang angka toto gelap kepada Saksi M. Hafizs Mustafa di Desa Sungai Baring RT. 03 Kecamatan Amuntai Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.14 WITA Terdakwa memasang angka toto gelap melalui whatsapp kepada Saksi M. Hafizs Mustafa kemudian Terdakwa datang ke Kios milik Saksi M. Hafiza Mustafa untuk menyerahkan uang pemasangan angka sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa menang angka toto gelap maka 2 (dua) angka kelipatan kali sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka kelipatan kali sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kelipatan kali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa kios milik Saksi M. Hafizs Mustafa menjadi tempat pemasangan angka toto gelap berada di perkampungan padat penduduk dan letaknya tepat di pinggir jalan sehingga sangat mudah dikunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa pemasangan angka toto gelap ini bersifat tebak-tebakan, untung-untungan atau tidak pasti;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vfone warna hitam beserta sim card

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. M. HAFIZS MUSTAFA ALIAS HAFIZS BIN ABDURRASYID (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah menerima pemasangan angka toto gelap dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.14 WITA Saksi sedang duduk di dalam kios sambil memegang handphone di depan komputer kemudian Terdakwa mengirimkan angka tebakkan toto gelap ke Whatsapp Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke kios Saksi untuk menyerahkan uang pemasangan angka sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika angka tebakkan Terdakwa tepat maka Terdakwa akan menerima Hadiah untuk kelipatan atau kalian 1 sebanyak Rp60.000,00 yang mana pada saat itu Saksi membeli 3 Tebakkan angka dengan kelipatan atau kalian 4, dan jika salah satu dari 3 angka tebakkan tersebut tepat pada saat malam itu Saksi akan menerima Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli toto gelap paling banyak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Terdakwa pernah memenangkan toto gelap sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kios Saksi berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa pemasangan angka toto gelap tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Sungai Baring RT. 003 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesaat setelah memasang angka toto gelap kepada Saksi M. Hafizs Mustafa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.14 WITA Terdakwa datang ke kios Saksi M. HAFIZS MUSTAFA memasang angka toto gelap dengan cara terlebih dahulu mengirimkan angka tebakannya ke nomor Whastaap Saksi M. HAFIZS MUSTAFA, kemudian Terdakwa datang ke kios Saksi M. HAFIZS MUSTAFA untuk menyerahkan uang toto gelap sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa menang 2 (dua) angka kelipatan kali sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka kelipatan kali sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kelipatan kali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa tempat Saksi M. HAFIZS MUSTAFA menerima tebakannya ke kios tersebut adalah di sebuah kios jual pulsa listrik, rokok, Agen BRI link yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi siapa saja karena terletak di pinggir jalan;
- Bahwa pemasangan angka toto gelap ini bersifat untung-untungan atau tidak pasti dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vfone warna hitam beserta sim card;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Sungai Baring RT. 003 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesaat setelah memasang angka toto gelap kepada Saksi M. Hafizs Mustafa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.14 WITA Terdakwa datang ke kios Saksi M. HAFIZS MUSTAFA memasang angka toto gelap dengan cara terlebih dahulu mengirimkan angka tebakannya ke nomor Whastaap Saksi M. HAFIZS MUSTAFA, kemudian Terdakwa datang ke kios Saksi M. HAFIZS MUSTAFA untuk menyerahkan uang toto gelap sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa menang 2 (dua) angka kelipatan kali sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka kelipatan kali

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kelipatan kali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

- Bahwa tempat Saksi M. HAFIZS MUSTAFA menerima tebakan toto gelap tersebut adalah di sebuah kios jual pulsa listrik, rokok, Agen BRI link yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi siapa saja karena terletak di pinggir jalan;
- Bahwa pemasangan angka toto gelap ini bersifat untung-untungan atau tidak pasti dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yaitu **ALIYAN ALS IYAN BIN SAINI (ALM)** dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan



bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “barang siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur di bawah ini;

## **Ad.2. Ikut serta main judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Sungai Baring RT. 003 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah memasang angka toto gelap dengan cara terlebih dahulu mengirimkan angka tebakan toto gelap ke nomor Whastaap Saksi M. HAFIZS MUSTAFA, kemudian Terdakwa datang ke kios Saksi M. HAFIZS MUSTAFA untuk menyerahkan uang pemasangan angka sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika Terdakwa menang dalam pemasangan angka toto gelap maka 2 (dua) angka kelipatan kali sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka kelipatan kali sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kelipatan kali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemasangan angka toto gelap dengan uang sebagai taruhannya bersama dengan Saksi M. HAFIZS MUSTAFA, dan sifat dari pemasangan angka toto gelap tersebut adalah untung-untungan untuk memenangkan permainan tersebut, maka Majelis Hakim



berpendapat pemasangan angka jenis toto gelap yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi jenis toto gelap, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “ikut serta main judi” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui tempat Terdakwa melakukan pemasangan angka judi jenis toto gelap di kios Saksi M. HAFIZS MUSTAFA tepatnya di Desa Sungai Baring RT. 003 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mudah dilihat dan didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi jenis toto gelap yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah kios yang terletak di tempat yang dapat dikunjungi umum, maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis toto gelap yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “di tempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi tersebut, maka permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim mempertimbangkan pemidanaan yang sebanding dengan perbuatan Terdakwa dan turut mempertimbangkan pula mengenai orang yang melakukan tindak pidana berulang yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah oleh karena berdasarkan Pasal 22 ayat (4), maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vfone warna hitam beserta sim card

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Aliyan Als Iyan Bin Saini (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta bermain judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Aliyan Als Iyan Bin Saini (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Vfone warna hitam beserta sim cardDirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Mike Indah Natasha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14